



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA
MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga diperlukan pengembangan terhadap sarana dan prasarana dalam pengelolaan penyediaan air minum;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya air dalam hal memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam aspek kuantitas, keberlanjutan, dan kualitas guna mendapatkan air bersih, diperlukan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas peran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun dan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 30/D);
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

Dan

WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 85) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendirian Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa jasa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.
- (2) Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Taman Sari untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
 - b. memperoleh laba; dan
 - c. pemanfaatan sumber daya air dalam hal memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam aspek kuantitas, keberlanjutan, dan kualitas guna mendapatkan air bersih/air minum.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 - a. jasa penyediaan air minum;
 - b. produksi Air Minum Dalam Kemasan dan/atau Air Minum Isi Ulang;
 - c. pendayagunaan aset milik Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;
 - d. usaha lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan aset milik Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dan usaha lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Wali Kota.
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Taman Sari ditetapkan sebesar Rp. 50.200.099.148,50 (lima puluh miliar dua ratus juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah lima puluh sen).
 - (2) Modal yang disetor sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 32.930.407.112,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh ribu seratus dua belas rupiah).
 - (3) Pemenuhan modal dasar dan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ketentuan huruf c ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 5 dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Taman Sari terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
 - (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. dihapus.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan terhadap:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset;
 - f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (2) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Taman Sari apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Taman Sari; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari secara melawan hukum.
- (3) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Rapat Tahunan;
 - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum; dan/atau
 - c. Rapat Luar Biasa.
- (5) KPM dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (6) Besaran insentif KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari.
 - (7) Pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan huruf a dan huruf d ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari;
 - c. mantan Direksi Perumda Air Minum Tirta Taman Sari; atau
 - d. eksternal Perumda Air Minum Tirta Taman Sari selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi dan KPM.

- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan 1 (satu) orang unsur independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan komposisi anggota Dewan Pengawas dan persyaratan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

8. Ketentuan huruf m ayat (1) Pasal 45 dihapus, huruf q, dan huruf r ayat (1) diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan air minum;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan air minum;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota, dan/atau calon anggota legislatif;
- m. dihapus;
- n. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- o. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perumda Air Minum;
- p. bersedia bekerja penuh waktu;
- q. tidak terikat hubungan keluarga dengan Wali Kota dan/atau Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- r. lulus uji kelayakan dan kepatutan.

- (2) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 97 diubah sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Bagi pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari dan pegawai dari luar Perumda Air Minum Tirta Taman Sari yang diangkat sebagai Direksi wajib mengundurkan diri.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 123 diubah sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Taman Sari diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dana cadangan digunakan untuk:
 - a. 55 % Pendapatan Asli Daerah;
 - b. 45 % laba ditahan.

11. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.

- (2) Dana untuk sosial dan pendidikan, dana sumbangan dana pensiun dan sokongan, dan tanggung jawab sosial yang telah ditetapkan sebelumnya direklasifikasi ke laba ditahan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 4/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina/IVa
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 20-4/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI
KOTA MADIUN

I. UMUM

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, yaitu sosial pendidikan dan sumbangan dana pensiun yang tidak diatur peruntukannya dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, sehingga tidak dapat dimanfaatkan karena belum mempunyai legalitas hukum. Untuk itu, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyertaan Modal sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp 32.930.407.112,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh ribu seratus dua belas rupiah) berasal dari:

- a. Penyertaan Modal sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 31.012.280.312,00 (tiga puluh satu miliar dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah); dan

- b. tambahan penyertaan modal tahun 2020 sebesar Rp 1.918.126.800,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim” adalah termasuk pejabat Pemerintah Daerah atau Pejabat Instansi Pemerintah.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 120